

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Atribusi (Atribusi Theory)**

Teori atribusi adalah teori kepatuhan WP terkait sikap WP dalam membuat penilaian terhadap pajak. Teori ini menyatakan bahwa bila individu mengamati tingkah laku atau perilaku orang lain, maka individu akan menentukan tingkah laku orang lain itu. Mereka akan mencoba menentukan apa hal itu timbul secara internal ataukah secara eksternal (Robbins, 1996).

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu :

- a. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*) yaitu seorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan
- b. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama
- c. Konsistensi adalah apabila seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Apabila perilaku semakin konsisten, orang akan cenderung menghubungkan hal itu dengan sebab internal.

Tingkah laku yang disebabkan faktor internal yaitu tingkah laku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu sendiri dalam keadaan sadar, sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dipengaruhi oleh individu lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

## **2. Teori prospek (Prospect Theory)**

Teori prospek merupakan teori yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Teori ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh (Kahneman & Tversky, 1979) mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan. Subjek penelitian yang sama dengan beberapa pilihan yang sama namun diformulasikan dengan cara yang berbeda maka hasil keputusan seseorang akan berbeda. (Kahneman & Tversky, 1979) menamakan perilaku orang tersebut sebagai *risk aversion behavior* dan *risk seeking behavior*. Misalnya : dalam pasar modal apabila harga saham naik maka orang cenderung akan menjual sahamnya agar mendapatkan keuntungan (*selling fast*), sedangkan apabila harga saham turun maka orang akan cenderung menahan saham tersebut dengan harapan saham tersebut dapat naik kembali dan tidak mengalami kerugian (*not selling*). Perilaku tersebut juga dapat dikategorikan sebagai *risk aversion* dan *risk seeking*.

Dalam teori prospek, (Kahneman & Tversky, 1979) mengungkapkan bahwa seseorang akan mencari informasi terlebih

dahulu kemudian akan dibuat beberapa “*decision frame*” atau konsep keputusan. Setelah konsep keputusan dibuat maka seseorang akan mengambil keputusan dengan memilih salah satu konsep yang menghasilkan *expected utility* yang terbesar. Konsep keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- a. Formulasi masalah yang dihadapi
- b. Norma atau kebiasaan
- c. Karakteristik para pengambil keputusan

### **3. Kepatuhan Pajak**

Wajib Pajak diharapkan dapat melaporkan penghasilan yang diperoleh sesuai dengan peraturan perpajakan, serta WP juga diharapkan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian (Jatmiko, 2006) yang dimaksud dengan kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara individu, kelompok dan organisasi.

Kriteria kepatuh wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan SPT tepat waktu
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. DJP menetapkan wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh setiap bulan Januari. Bagi wajib pajak berwenang secara jabatan untuk menetapkan status wajib pajak patuh tanpa permohonan wajib pajak sepanjang wajib pajak orang pribadi tersebut memenuhi persyaratan nomor satu sampai dengan nomor empat di atas. Wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu dua tahun.

#### **4. Kesadaran perpajakan**

Setiap wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Apabila dihubungkan dengan perpajakan dapat diartikan kesiagaan WP atas kejadian internal dan eksternal hingga melakukan tindakan atas responnya berkenaan pembayaran pajak

Wajib pajak akan mematuhi aturan perpajakan bilamana Wajib Pajak tersebut sadar akan peran pemerintah dalam memungut iuran

negara. Selain peran pemerintah, kesadaran Wajib Pajak untuk mengetahui manfaat dari pembayaran pajak merupakan potensi dalam mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi lagi untuk pembangunan negara. Pembangunan negara yang tinggi membutuhkan pendapatan negara yang cukup besar pula. Pembangunan negara yang bersifat infrastruktur dan berbagai anggaran yang dibuat pemerintah untuk masyarakat dapat meyakinkan masyarakat untuk membayar pajak

### **5. Kesempatan untuk menggelapkan pajak**

Kesempatan untuk menggelapkan pajak terjadi karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan *Self Assesment system*. Sistem ini memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajaknya sendiri. Sehingga ada kesempatan untuk wajib pajak menggelapkan pajak. Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan adalah negatif, yaitu dengan adanya kesempatan untuk menggelapkan pajak, akan menurunkan kepatuhan. Penelitian ini pernah dilakukan oleh (Nzioki & Peter, 2014) di Kenya dan hasilnya adalah kesempatan untuk menggelapkan pajak menurunkan kepatuhan pajak.

### **6. Korupsi**

Korupsi adalah kejadian yang tengah menjadi topik mengenai pelaku atas perusakan dalam suatu aturan dan kelembagaan melalui media sehingga mengorbankan kepentingan yang lebih luas

dibandingkan menganalisis kejadian sosial, latar belakang politik, dan ekonomi.

Perpajakan Indonesia telah diperbaiki sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian setiap warga negara Indonesia untuk rajin dan taat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak. Semakin melekatnya motto “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaanya” sebagai tanda terhadap penggunaan pajak. Ditengah perbaikan pajak, perpajakan Indonesia tercoreng dengan adanya kasus korupsi yang begitu menghebohkan yaitu kasus Gayus Tambunan pada tahun 2010. Kasus Gayus ini membuat hilangnya kepercayaan publik bagi perpajakan di Indonesia. Penelitian terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti oleh Suciaty dkk., (2014) yang menjelaskan bahwa setelah adanya kasus korupsi, wajib pajak cenderung enggan membayar pajak.

## **7. Preferensi Risiko**

Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan. Pada penelitian ini preferensi risiko akan digunakan sebagai variabel moderating yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah antara kesadaran Wajib Pajak, kesempatan menggelapkan pajak dan korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak, kesempatan menggelapkan pajak, dan korupsi oknum pajak dipengaruhi preferensi risiko (sikap mengambil keputusan dalam menghadapi

risiko). Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga preferensi risiko akan memperkuat hubungan tersebut. Sebaliknya apabila kesempatan menggelapkan pajak dan korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga preferensi risiko akan memperlemah hubungan tersebut.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Sehingga kesadaran perpajakan berarti memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas perihal perpajakan. Setiap wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak pernah diteliti oleh (Utami, Andi, & Soerono, 2012) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan pajak, hal ini karena wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Muslimawati, 2015) bahwa kesadaran perpajakan mempunyai

hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) juga menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun hasil tersebut berbeda dari penelitan (Setyonugroho, 2012) dan (Rahman, 2013) dimana hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran WP dikarenakan aspek lain yang mempengaruhi WP yaitu sanksi dan kurangnya kepatuhan WP itu sendiri.

Menurut penelitian, kesadaran yang tinggi secara otomatis akan membuat seseorang lebih berpikir dalam bertindak. Seperti penjelasan teori Atribusi yaitu apabila individu mengamati tingkah laku atau perilaku orang lain, maka individu akan menentukan tingkah laku orang lain itu. Maksudnya seseorang akan mengamati tentang keadaan dilapangan. Ketika seseorang menemukan bahwa hasil pembayaran pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara, maka seseorang akan sadar akan hal itu. Sehingga seseorang yang mempunyai kesadaran perpajakan tinggi akan mendorong WP untuk patuh membayar pajak. Hal tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Kesadaran memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## **2. Pengaruh kesempatan menggelapkan pajak terhadap**

### **Kepatuhan pajak**

Sistem perpajakan Indonesia menggunakan *Self Assesment system*. *Self Assesment system* memungkinkan bagi wajib pajak untuk menghitung besar pajaknya sendiri. Sehingga pengawasan dari pegawai pajak dalam hal perhitungan pajak akan berkurang. Karena wajib pajak dapat menghitung besar pajaknya sendiri maka akan timbul kesempatan untuk menggelapkan pajak. Hal ini menyebabkan adanya kesempatan untuk wajib pajak menggelapkan pajak.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak pernah dilakukan oleh (Nzioki & Peter, 2014) di Kenya. Temuan pada kesempatan yang dirasakan karena penggelapan pajak menyatakan responden setuju bahwa karena dokumen pendukung tidak perlu dikirim ke KRA, mereka dapat memanipulasi angka dalam SPT. Penelitian lain dilakukan (Robben, Webley, Elffers, & Hessing, 1990b) yang melakukan kesempatan eksperimen menyatakan kecurangan ini meningkatkan ketidakpatuhan, terlepas dari apakah peserta benar-benar dimaksudkan untuk menjadi rela atau tidak. (Antonides & Robben, 1995) menyatakan bahwa banyak wajib pajak menganggap, peluang untuk menghindari pajak dalam jumlah kecil sementara ini hanya minoritas untuk melihat peluang penghindaran pajak dalam jumlah besar.

Hasil penelitian yang berbeda, dalam studi di mana wajib pajak diberitahu bahwa file pajak mereka akan diperiksa secara seksama (Slemrod, Blumenthal, & Christian, 2001). Maka pemilik usaha kecil yang memiliki kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak bereaksi terhadap pesan ini dengan meningkatkan pembayaran pajak mereka untuk menghindari kesalahan. Ini menegaskan bahwa wajib pajak yang mempunyai peluang tinggi untuk menghindari pajak mungkin merasa kurang yakin tentang bagaimana membayar pajak mereka dengan benar. Akibatnya, ancaman dapat menimbulkan sebagian disengaja over-pelaporan; hanya untuk berada di sisi yang aman. Penelitian (Ahmed & Braithwaite, 2005) mencatat bahwa kesempatan bagi penghindaran pajak adalah konstituen utama dari kepatuhan pajak Real Estate investor.

Di Indonesia belum pernah ada penelitian menggunakan variabel kesempatan untuk menggelapkan pajak. Dalam teori atribusi menyatakan teori kepatuhan WP terkait sikap WP dalam membuat penilaian terhadap pajak. Teori ini menyatakan bahwa bila individu mengamati tingkah laku atau perilaku orang lain, maka individu akan menentukan tingkah laku orang lain itu. Dalam hal ini bila wajib pajak mengamati pegawai pajak yang kurang melakukan pengawasan terhadap perhitungan pajak karena adanya *Self Assesment system*, maka akan timbul kesempatan untuk menggelapkan pajak. Apabila timbul kesempatan untuk menggelapkan pajak maka seseorang cenderung

untuk tidak patuh terhadap pajak, karena adanya kesempatan untuk menggelapkan pajak ini dapat dijadikan peluang oleh Wajib Pajak untuk memanipulasi perhitungan pajak. Sehingga untuk menguji penelitian yang pernah dilakukan di Kenya untuk diuji di Indonesia peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: Kesempatan untuk menggelapkan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **3. Pengaruh Korupsi Oknum Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi, maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi sangat diperbincangkan di kalangan pajak semenjak adanya kasus Gayus Tambunan tahun 2010. Saat perpajakan Indonesia telah diperbaiki sedemikian rupa untuk dapat menarik perhatian setiap warga negara Indonesia rajin dan taat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak. Kasus Gayus ini membuat hilangnya kepercayaan publik bagi perpajakan di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti (Christianto & Suyanto, 2014) yang menjelaskan Pemahaman Tindak Pidana Korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian (Christianto & Suyanto, 2014) didukung oleh penelitian (Suciaty dkk., 2014) yang menjelaskan

bahwa setelah adanya kasus korupsi yang diberitakan media masa, wajib pajak cenderung enggan membayar pajak. Selain itu (Veronica, 2015) menyatakan persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berbeda dengan penelitian (Handayani dkk., 2014) yang menyatakan bahwa penegakan hukum dalam korupsi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak merasa penegakan hukum dalam korupsi pajak pada saat ini yang cenderung hanya bersifat subjektif tidak dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh. Penelitian ini didukung oleh (Susanto, 2013) yang menyatakan variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan, namun pelayanan aparat pajak bersama-sama dengan persepsi pengetahuan wajib pajak dan pengetahuan korupsi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Setelah adanya kasus Gayus Tambunan wajib pajak sudah berpikir negatif dengan adanya isu korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak, karena mereka berfikir penerimaan pajak tidak dimanfaatkan sesuai tujuan awal yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semakin tinggi persepsi Wajib Pajak mengenai korupsi, maka semakin tidak patuh Wajib Pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **4. Pengaruh Preferensi Risiko terhadap hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Pajak**

Keputusan seorang WP dapat dipengaruhi perilakunya terhadap risiko yang dihadapi (Torgler, 2003). Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh (Utami, Andi, & Soerono, 2012) serta (Muslimawati, 2015) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif tingkat kesadaran WP terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Setyonugroho, 2012) dan (Rahman, 2013) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak memberikan hasil yang berbeda-beda maka disini penulis menambahkan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan preferensi risiko pernah dilakukan (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) yang menyatakan preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun ketika preferensi risiko dijadikan sebagai variabel moderasi hasilnya adalah seperti dalam penelitian (Nirawan, 2013) dan (Yulianty, 2015) yang menyatakan peraturan pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian seseorang yang memiliki kesadaran tinggi cenderung akan patuh membayar pajak. Dengan adanya moderasi preferensi risiko, seorang WP yang mempunyai tingkat preferensi risiko tinggi baik risiko kesehatan, risiko pekerjaan maka hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kesadaran akan kuat maka cenderung untuk lebih taat dalam membayar pajak, sedangkan apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah maka hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kesadaran rendah maka wajib pajak tersebut cenderung untuk tidak taat dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hal tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub>: Preferensi risiko memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak

#### **5. Pengaruh Preferensi Risiko terhadap hubungan antara Kesempatan Menggelapkan Pajak dengan Kepatuhan [ajak**

Seperti yang sudah dijelaskan kesempatan untuk menggelapkan pajak terjadi karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan *Self Assesment system*. Sistem ini memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajaknya sendiri. Sehingga ada kesempatan untuk wajib pajak

menggelapkan pajak. Penelitian mengenai kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan di Kenya Afrika, namun disini ditambahkan variabel moderasi preferensi risiko untuk menguji di Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan (Nzioki & Peter, 2014) di Kenya dan hasilnya adalah kesempatan untuk menggelapkan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan pajak pernah dilakukan (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian preferensi risiko dijadikan moderasi pernah dilakukan oleh (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) yang menunjukkan bahwa preferensi risiko wajib pajak sangat dimoderasi oleh hubungan antara sikap terhadap penghindaran pajak dan perilaku kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian (Ardyanto & Utaminingsih, 2014) yang menyatakan wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko yang menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian di atas maka penelitian ini untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari variabel moderasi preferensi risiko terhadap hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Diatas dijelaskan bahwa hubungan antara preferensi risiko dengan kepatuhan pajak adalah positif. Sedangkan hubungan antara kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak seperti hipotesis ke 2 diatas adalah negatif maka dengan adanya preferensi risiko akan memperlemah hubungan antara kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak Hal tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : Preferensi Risiko memperlemah hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

#### **6. Pengaruh preferensi risiko terhadap hubungan antara korupsi dengan kepatuhan wajib pajak**

Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang telah ada sejak jaman dulu hingga sekarang. Dalam ilmu akuntansi, korupsi adalah bagian dari kecurangan namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan kecurangan. Di Indonesia korupsi oknum pajak terkenal sejak adanya kasus Gayus Tambunan tahun 2011. Pada saat citra perpajakan Indonesia telah diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan pajak, kasus Gayus membuat buruk citra perpajakan Indonesia. Dalam penelitian ini bukan hanya menguji pengaruh korupsi terhadap kepatuhan pajak namun menambahkan preferensi risiko

sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti oleh (Christianto & Suyanto, 2014) dan Suciaty dkk., (2014) yang menjelaskan pemahaman tindak pidana Korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Namun penelitian (Susanto, 2013) yang menyatakan variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan. Karena hasil penelitian berbeda-beda maka dalam penelitian ini diberi variabel moderasi preferensi risiko yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen.


Penelitian terdahulu dari (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dalam penelitian (Aryobimo & Cahyonowati, 2012) (Syamsudin, 2014) dan (Suntono & Kartika, 2015) mengungkapkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

Peneliti menduga apabila hubungan antara variabel korupsi oknum pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh

tingkat preferensi risiko yang tinggi, dari uraian diatas dijelaskan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, maka preferensi risiko dalam memoderasi hubungan negatif korupsi dengan kepatuhan pajak akan memperlemah. Hal tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut :

H<sub>6</sub>: Preferensi Risiko memperlemah hubungan antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak

### C. Model Penelitian



**GAMBAR 2.1.**  
**Model Penelitian**